

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini memiliki kaitan kontraktual antara prinsipal dan agen dalam melaksanakan sebuah usaha dengan agen yang diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam teori keagenan, "agen" adalah individu atau pihak yang diberi kuasa oleh pihak lain untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak tersebut. Sementara itu, "prinsipal" adalah pihak yang memberikan kuasa atau wewenang kepada agen untuk mewakilinya dalam berbagai urusan hukum atau bisnis (Tohir, 2022). Hubungan ini merupakan dasar dari suatu kontrak di mana agen bertindak sebagai perwakilan prinsipal untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk membuat dan menjalankan kontrak dengan pihak ketiga, sesuai kewenangan yang diberikan (Darmajaya, 2023). Prinsipal biasanya adalah pemilik atau pemberi tugas, sedangkan agen berperan sebagai pelaksana yang mengelola kepentingan prinsipal di luar dirinya sendiri. *Agency theory* memiliki asumsi jika setiap pribadi seperti termotivasi oleh kepentingan pribadi akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara pihak prinsipal (pemilik saham) dan agen (CEO). Yang dimaksud dalam hal ini yaitu CEO sebagai agen memiliki informasi dan kuasa cukup besar didalam menetapkan keputusan strategis, termasuk dalam pengelolaan pajak perusahaan, sedangkan manajemen lebih memperhatikan reputasi perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini dapat memicu *agency problem*, dikarenakan memiliki kepentingan yang saling berlawanan dari kedua pihak terkait.

Teori keagenan merupakan rancangan yang membahas mengenai hubungan prinsipal (manajemen) dan agen (CEO). Teori ini punya kaitan yang penting dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penghindaran pajak, agen dapat termotivasi untuk mengambil langkah yang menguntungkan dirinya. Kekuasaan CEO yang cukup besar dapat mendorong perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan atau bahkan keuntungan pribadi CEO, yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal (pemilik saham), seperti yang dikatakan oleh Setiawan et al., (2023). Dalam hal ini, CEO dapat memakai kedudukannya dalam mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi berisiko bagi pemilik perusahaan dan pemegang saham.

Kepemilikan Institusional selaku salah satu unsur dari mekanisme corporate governance berperan dalam mengendalikan atau mengurangi perilaku oportunistik CEO. Peranan Kepemilikan institusional yang berarti memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada manajemen akibatnya bisa mengurangi risiko penghindaran pajak yang agresif, yang dijalankan oleh CEO (Vina *et al.*, 2022; Murwaningsari, 2023). Hal ini dapat disimpulkan, kepemilikan institusional memperkuat fungsi pengawasan prinsipal, sehingga dapat memoderasi kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan saat perusahaan berusaha menekan biaya pajaknya secara legal serta sesuai pada peraturan pajak yang bisa diartikan sebagai memanfaatkan celah pada undang-undang perpajakan yang ada (Titus, 2014). Berdasarkan teori keagenan, praktik penghindaran pajak ini terjadi karena ada upaya perusahaan untuk menciptakan laba yang signifikan namun beban pajak tidak tinggi. Dalam penelitian telah dilakukan oleh (Hidayat, 2018) dihasilkan bahwa penghindaran pajak yaitu upaya perusahaan dalam efisiensi pajak dengan

maksimal namun tetap memegang kokoh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghindaran pajak dapat disimpulkan sebagai suatu usaha untuk mengurangi pajak dengan maksimal mungkin tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang ada, dapat disebutkan juga untuk pemanfaatan peluang-peluang yang ada. Namun, penghindaran pajak juga seringkali disimpulkan sebagai tindakan yang melanggar, tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Payne & Raiborn (2018) menilai penghindaran pajak yaitu aksi tidak etis dikarenakan dianggap

melakukan suatu penipuan atau penyembunyian yang dapat merugikan penerimaan negara. Namun Siregar & Widyawati (2016) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yaitu dengan cara pemanfaatan celah dari peraturan perpajakan tanpa mengurangi beban pajak penghasilan yang semestinya dibayar.

Yuliana dan Irawan (2019) telah mengidentifikasi penghindaran pajak yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu penghindaran pajak aktif yang melibatkan usaha langsung untuk menghindari pembayaran pajak, dan penghindaran pajak pasif yang dapat dipicu oleh kesulitan dalam sistem ekonomi yang dapat memengaruhi proses perpajakan.

Merks (2007) dalam Ngadiman (2014) mengklasifikasikan cara atau metode yang digunakan perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak, yaitu :

- a. Mengalihkan kepemilikan atau pengelolaan pajak ke negara-negara dengan regulasi khusus yang memberikan keringanan pajak (*tax haven*) pada tipe pendapatan tertentu yang merupakan bagian dari upaya perencanaan pajak yang berfokus pada substansi ekonomi.
- b. Melakukan penghindaran pajak dengan tetap menjaga esensi transaksi secara ekonomi, namun menggunakan struktur legal yang dirancang dalam

meminimalkan beban pajak secara efektif.

2.1.3 Kekuasaan CEO (*Chief Executif Officer*)

Kekuasaan CEO, yang juga sering disebut sebagai *CEO Power*, menggambarkan tingkat pengaruh yang dimiliki seorang CEO dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk perusahaan. (Setiawan *et al*, 2023). CEO yang memiliki kekuasaan besar di dalam perusahaan berfungsi untuk mengendalikan perusahaan. Pengaruh ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah dan keberhasilan perusahaan, karena jika CEO mengambil keputusan yang tepat akan berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan serta kinerja organisasi. Namun, seperti yang dikatakan oleh Fatica & Lillo (2017), CEO yang memiliki kekuasaan besar di dalam perusahaan cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak, dikarenakan kekuasaan besar yang mereka miliki didalam perusahaan.

Pengalaman seorang CEO dapat dilihat dalam kepemimpinannya di dalam perusahaan (Sari, 2024). McGuire *et al.*, (2014) menunjukkan jika CEO ketika memiliki saham lebih besar pada perusahaan bukan cuma lebih fokus dengan keuntungan jangka panjang perusahaan, tetapi juga lebih berjaga-jaga ketika menetapkan keputusan yang dapat merugikan reputasi perusahaan atau berisiko menghadapi tindakan hukum.

Sebaliknya, CEO yang tidak memiliki saham dalam perusahaan cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi atau target jangka pendek, yang dapat mendorong mereka untuk lebih agresif dalam menghindari pajak. Nguyen & Tran (2020) menyatakan bahwa CEO yang tidak memiliki kepemilikan saham yang lebih besar cenderung untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memainkan peran yang utama dalam

menciptakan sebuah manajerial yang baik (Permanasari, 2014). Dengan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, akan membantu memastikan manajemen beroperasi dengan cara yang selaras pada urgensi jangka panjang perusahaan dan juga pemegang saham. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran, pengaruh agen yaitu kepemilikan institusional menjadi pengawas, dengan modal awal investasi yang besar.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai teori agensi, memiliki sebuah asumsi jika setiap pribadi seperti termotivasi oleh kepentingan pribadi akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara pihak prinsipal (pemilik) dan agen (CEO), yang bisa menguntungkan pihak agen, tetapi bertolak belakang dengan kepentingan prinsipal (pemilik). Peranan Kepemilikan institusional yang berarti memberikan pengawasan yang lebih ketat bagi manajemen akintanya bisa mengurangi risiko penghindaran pajak yang agresif, yang dilakukan oleh CEO (Vina et al., 2022; Murwaningsari, 2023). Dalam hal ini dapat disimpulkan, kepemilikan institusional memperkuat fungsi pengawasan prinsipal, sehingga dapat memoderasi kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N0.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Oussiii & Klibi (2023)	Variabel dependen : penghindaran pajak, Variabel independen : Kekuasaan CEO, Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional	Kekuasaan CEO mengurangi tingkat penghindaran pajak. Hubungan antara kekuasaan CEO dan penghindaran pajak cukup berhubungan dengan adanya kepemilikan institusional, dimana CEO bertindak dengan adanya pengawasan sehingga mengurangi peluang untuk melakukan penghindaran pajak.
2.	Sari (2024)	Variabel Dependen : Penghindaran pajak Variabel Independen : Kekuasaan CEO (dualitas CEO, masa jabatan CEO, kepemilikan CEO) Variabel Kontrol : Size, rasio, return on asset, dan leverage.	Pengujian berikut membuktikan bahwa kekuasaan CEO berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

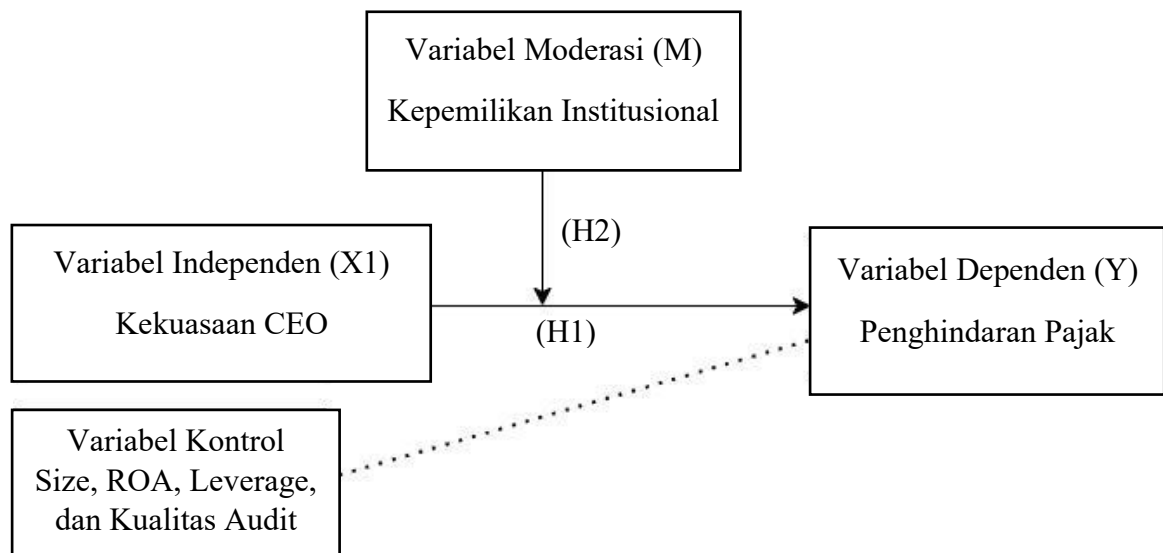
N0.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Abdul Wahab et al ., (2017)	Variabel dependen : Tax Avoidance Variabel independen : <i>Political connections</i> , dan <i>corporate governance practies</i>	Penelitian ini menemukan bahwa dewan direksi yang lebih besar cenderung mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Hal ini diduga karena peningkatan pengawasan yang sejalan dengan ukuran dewan. Namun, studi ini tidak menemukan bukti bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa di Malaysia, kekuatan jaringan politik lebih besar daripada manfaat perbaikan tata kelola perusahaan dalam konteks penghindaran pajak.
4.	Huang & Zhang (2019)	Variabel Independen : Keahlian keuangan CEO Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Kontrol : <i>Leverage, R&D</i>	Penelitian ini menghasilkan jika terbukti adanya pengaruh negatif antara keahlian keuangan CEO dan praktik penghindaran pajak. CEO memiliki peran penting dalam strategi praktik

		<i>Expense, foreign income, PPE, net operating loss.</i>	penghindaran pajak.
5.	Hariseno & Pujiono (2021)	Variabel dependen : Penghindaran pajak Variabel independen : manajemen laba	Penelitian ini menunjukkan jika manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
6.	Lestari (2021)	Variabel dependen : Penghindaran pajak Variabel independen : manajemen laba dan <i>transfer pricing</i>	Penelitian ini menunjukkan jika manajemen laba secara signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak

2.2 Kerangka Pemikiran (Dengan Penambahan Variabel Kontrol)

Berdasarkan rumusan masalah dan juga hipotesis yang telah dijabarkan, maka kerangka berpikir pada penelitian ini dapat diilustrasikan melalui gambar berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah. 2025

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan CEO dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak, dengan peran kepemilikan institusional bertindak sebagai variabel moderasi. Kerangka ini juga menunjukkan penambahan variabel kontrol size, ROA, dan kualitas audit.

2.3 Hipotesis

Perumusan masalah atau hipotesis pada penelitian ini adalah

1. Pengaruh Kekuasaan CEO terhadap Penghindaran Pajak

Kekuasaan CEO, yang juga sering disebut sebagai *CEO Power*, mencerminkan sejauh mana seorang CEO memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan (Setiawan *et al*, 2023). Sebagai pemimpin tertinggi (eksekutif puncak) dalam struktur organisasi perusahaan, CEO memiliki kendali yang signifikan terhadap arah dan kebijakan perusahaan, termasuk dalam aspek keuangan dan perpajakan (Brahmana *et al*, 2021). Dalam situasi dimana tidak terdapat pemegang saham pengendali atau pengawasan yang kuat, CEO memiliki kekuasaan besar terhadap pengelolaan sumber daya perusahaan (Diastuti & Adiati, 2024). Fatica & Lillo (2017) mengatakan CEO yang memiliki kekuasaan besar di dalam perusahaan cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak, dikarenakan kekuasaan besar yang mereka miliki didalam perusahaan. Tingkat kekuasaan yang penuh akan menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak terkontrol oleh mekanisme pengawasan, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, termasuk dalam hal penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kekuasaan CEO dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktural organisasi, kepemilikan, dan masa jabatan (Sheikh, 2019; Han *et al.*, 2016; Tang *et al.*, 2016). Mengacu pada faktor pertama, yaitu struktural organisasi. Kebanyakan posisi CEO di dalam struktural perusahaan cukup menjadi sorotan, yang digambarkan pada kondisi dimana seorang CEO menjalankan dua peran sekaligus, sebagai pejabat eksekutif sekaligus sebagai dewan direksi atau mengawasi, yang dinamakan peran ganda CEO atau biasa disebut dengan dualitas CEO (Mutakkin *et al.*, 2015). Pengujian

yang dilaksanakan Lanis dan Richardson (2011) menghasilkan penelitian bahwa dualitas peran CEO berhubungan positif dengan praktik penghindaran pajak. Penelitian serupa ditemukan oleh Zhou (2011) menyatakan bahwa dualitas CEO cenderung berpotensi meningkatkan penghindaran pajak perusahaan, karena keadaan ini mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi. Namun, hal ini berlawanan dengan penelitian oleh Salehi *et al.*, (2021) serta Kolias & Koumanakos (2022) menemukan bahwa dualitas CEO berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Di Indonesia sendiri, memang dualitas CEO tidak diperbolehkan. Indonesia menganut *two-tier system*, yang dimana membagi peran antara dewan komisaris dan dewan direksi memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan tidak bisa menjabat dengan posisi dua sekaligus (Nurlaila, 2013). Dalam konteks penerapan yang menggunakan *two-tier system*, pengukuran dualitas CEO tidak menggunakan konsep CEO yang juga menjabat sebagai dewan komisaris secara formal, melainkan diukur berdasarkan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan antara CEO dan anggota dewan komisaris (Anita & Cahyati, 2023).

Faktor kedua dari kekuasaan CEO yaitu masa jabatan. Berdasarkan teori agensi, seorang CEO ketika sudah menjabat dalam jangka waktu yang panjang umumnya memiliki pengalaman dan kemampuan yang matang dalam mengambil keputusan strategis (Oussii & Klibi, 2023). Menurut riset yang dilaksanakan oleh James (2019) & Oktaviani *et al.*, (2022) menunjukkan terdapat hubungan positif antara masa jabatan seorang CEO dan tingkat penghindaran pajak. Masa jabatan yang tinggi cenderung melibatkan diri mereka dalam praktik penghindaran pajak. Namun hal ini berlawanan dengan pengujian yang sudah dilakukan oleh Richardson *et al.*, (2016) yang mengungkapkan jika masa jabatan CEO tidak punya keterkaitan dengan penghindaran pajak.

Faktor ketiga dari kekuasaan CEO adalah kepemilikan. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan saham di perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh CEO, semakin tinggi tingkat kekuasaan CEO dalam perusahaan tersebut (Han et al., 2016). Berdasarkan penelitian dari Stejvers dan Niskanen (2011) & Badertscher et al. (2013) menyatakan jika CEO dengan tingkat kepemilikan saham yang tinggi mengarah untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak. CEO dengan kepemilikan saham yang besar mementingkan reputasi mereka maka dari itu mereka tidak melakukan penghindaran pajak.

Sebagai tindak lanjut dari penguraian di atas, peneliti menyusun hipotesis pertama (H1) yang akan diajukan pada penelitian ini, yaitu :

H1 : Kekuasaan CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi

Kepemilikan institusional memainkan peran yang penting dalam menciptakan sebuah manajerial yang baik (Permanasari, 2014). Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) mengutarakan kalau investor institusional melakukan pengamatan terhadap keputusan strategis perusahaan berdasarkan kapasitas dan keahlian CEO. Mengacu pada teori agensi yang dikatakan Ratnasari & Nuswantara (2020), perlu menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, dengan cara melalui kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional berfungsi sebagai alat pengawasan yang mendorong CEO untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dan juga untuk kepentingan investor, termasuk dalam aspek manajemen pajak. Oussi & Klibii (2023) mengatakan bahwa kepemilikan institusional dianggap sebagai ukuran pengawasan eksternal, yang dapat memoderasi pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak

Penelitian terdahulu yang dilaporkan Ratnasari & Nuswantara (2020) dan Abdul Wahab et al. (2017) membuktikan peningkatan proporsi kepemilikan saham oleh institusi akan berdampak pada tingkat pengawasan terhadap perilaku manajer perusahaan. Kepemilikan institusional dapat berperan dalam menyatukan kepentingan antara pihak keduanya. Institusi memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan manajer supaya tidak bertindak demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, institusi bisa memotivasi manajer agar lebih memperhatikan kemakmuran para investor, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih berhati-hati dan terkontrol. Penelitian serupa yang dilaporkan oleh Huang & Zhang (2019) menyatakan jika kepemilikan institusional dengan persentase yang tinggi dapat mengurangi dampak kekuasaan CEO dengan keahlian keuangan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian oleh Lanis & Richardson (2011) dan Richardson et al, (2013) tidak mendapatkan adanya kaitan antara penghindaran pajak dan kepemilikan institusional pada perusahaan-perusahaan di Australia.

Oleh karena itu, berdasarkan yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan hipotesis 2 (H2) untuk diajukan dalam penelitian ini adalah :

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh dalam memoderasi antara pengaruh kekuasaan CEO dan penghindaran pajak perusahaan